

# KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 157/YPBPI/0923

Lampiran

.

### **TENTANG**

# TATA CARA PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

# PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

## Menimbang

- bahwa dampak dari menurunnya jumlah student body dan tarif SPP/DPP sejak tahun 2022 sangat berpengaruh pada kondisi dan menurunnya kemampuan keuangan Yayasan yang diprediksi pada tahun 2023 akan mengalami kerugian;
- b. bahwa sesuai dengan hasil benchmark ke beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat yang sekelas dengan ULBI, didapati bahwa tarif honor-honor yang berlaku di ULBI masih dapat bersaing dengan tarif honor di PTS lain;
- bahwa untuk kepentingan going concern Yayasan, harus segera diambil langkah-langkah penyesuaian terhadap berbagai biaya namun dengan tetap menjaga keberlangsungan dan mutu proses belajar mengajar;
- d. bahwa kebijakan sebagaimana Konsideran Menimbang huruf c di atas akan ditinjau kembali sesuai dengan kondisi keuangan Yayasan ke depan;
- e. bahwa perubahan terhadap besaran honorarium kepanitiaan sebagaimana dimaksud Konsiderans Menimbang huruf c. perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

## Mengingat

- Undang undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Tanggal 30 Maret 2023 Nomor: 64/YPBPI/Kug/0323 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Di dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, disingkat YPBPI;
- 2. Pengurus adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 3. Rektor adalah Rektor Institusi Pendidikan/Pimpinan Institusi dibawah naungan Yayasan;
- 4. Institusi adalah Institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan;
- 5. Kepanitiaan adalah suatu organisasi yang bersifat temporer yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah/tugas berkaitan dengan kepentingan Yayasan/Institusi yang pengawakannya oleh karyawan Yayasan/Institusi atau gabungan antara karyawan Yayasan dengan seseorang atau lebih dari luar Yayasan atau Pihak Eksternal yang ditunjuk Pengurus.

# PASAL 2 PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

- Kepanitian dibentuk untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas tertentu berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan Yayasan yang sifatnya penting dan/atau mendesak serta even khusus yang ditentukan oleh Pengurus secara tertulis;
- (2) Setiap pembentukan kepanitiaan baik ditingkat Yayasan maupun Institusi harus dilengkapi dengan kerangka acuan/Term of Reference (TOR) yang menjadi acuan/pedoman kepanitiaan dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) Kepanitiaan dibentuk dan ditetapkan dengan surat Keputusan Pengurus, untuk tingkat Yayasan ditandatangani oleh Pengurus, sedangkan untuk tingkat Institusi ditandatangani oleh Pimpinan Institusi;
- (4) Nama Kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditetapkan antara lain hanya:
  - a. Tim atau;
  - b. Satuan Tugas (Satgas);
  - c. Panitia Kerja.

# PASAL 3 RUANG LINGKUP TUGAS KEPANITIAAN

- (1) Untuk melaksankan tugas dan menyelesaikan tugas tertentu yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:
  - a. Tugas yang diberikan kepada individu-individu untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan yang kegiatannya berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tugas/fungsi suatu unit kerja dalam struktur organisasi yang karena sifatnya harus dilaksanakan melalui kerjasama bagian/bidang terkait dengan/atau tanpa koordinasi dengan organisasi atau perorangan yang berada di luar struktur organisasi;

- Tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas yang karena sifat tugasnya mengharuskan adanya keterlibatan pihak eksternal (mitra kerja) di luar Yayasan sebagai anggota dalam kepanitiaan;
- (2) Lingkup tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat mencakup bidang umum atau bidang khusus suatu unit kerja dan struktur organisasi.

# PASAL 4 SUSUNAN KEPANITIAAN

- Jabatan dalam susunan keanggotaan kepanitiaan dapat terdiri dari Pengarah/Penasehat/ Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator, Bendahara, Anggota, dan Tenaga Kesekretariatan;
- Dalam menetapkan susunan dan jumlah keanggotaan kepanitiaan harus mengacu kepada kebutuhan dan efektivitas kelancaran dan penyelesaian kerja;
- (3) Jabatan dalam susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu kepada kompleksitas dan keluasan pekerjaan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas kerja;
- (4) Keterlibatan seseorang dalam kepanitiaan tidak dilakukan pembatasan atau dapat menjadi anggota dibeberapa kepanitiaan sepanjang tidak menghambat/mengganggu kelancaran tugas kedinasan di dalam fungsi/posisi yang bersangkutan;
- (5) Keterlibatan seseorang dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini menjadi kewenangan Ketua Yayasan, Pimpinan Institusi dalam penetapannya;
- (6) Penggantian anggota panitia dalam rentang waktu sebelum masa tugas kepanitiaan berakhir ditetapkan dengan surat dari Ketua Kepanitiaan dan dilaporkan kepada Pengurus atau Pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan pembentukan kepanitiaan.

# PASAL 5 MASA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPANITIAAN

- (1) Masa tugas kepanitiaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Kepanitiaan harus sudah menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dibentuk;
- (3) Semua unsur yang terlibat dalam kepanitiaan melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan kerangka acuan yang bertalian dengan tidak mengganggu kelancaran pekerjaan sehari-hari;
- (4) Ketua Panitia/Satgas/Panitia Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian tugas kepanitiaan;
- (5) Ketua Panitia/Satgas/Panitia Kerja bertanggung jawab memberikan laporan kepada Pengurus dan/atau Pimpinan Institusi pada waktu yang telah ditentukan.

### PASAL 6 HONORARIUM KEPANITIAAN

- (1) Untuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diberikan honorarium bulanan berdasarkan jabatan dalam susunan kepanitiaan;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk kepanitiaan pembayarannya dilakukan oleh Sekretariat Yayasan, sedangkan untuk Institusi dilakukan oleh bagian keuangan;

- (3) Pengajuan daftar pembayaran honorarium kepanitiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling cepat pada tanggal 25 setiap bulan yang bertalian;
- (4) Honorarium kepanitiaan tidak dibayarkan apabila kepanitiaan yang diikutinya tidak dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi kepanitiaan dalam kurun waktu yang ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan ini;
- (5) Besaran honorarium kepanitiaan ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN	≤2.500 Mhs 50%	> 2.500-4.000 Mhs 75%	>4.000 Mhs 100%
Pengarah/penasehat/penanggungjwb	125.000/150.000	187.500/225.000	250.000/300.000
Steering Commite			
Ketua/Wakil Ketua	112.500/125.000	168.750/187.500	225.000/250.000
Sekretaris/koord/bendahara	100.000/112.500	150.000/168.750	200.000/225.000
Koordinator bidang	87.500/100.000	131.250/150.000	175.000/200.000
Operating Commite			
Ketua/Wakil Ketua	100.000/112.500	150.000/168.750	200.000/225.000
Sekretaris/koord/bendahara	87.500/100.000	131.250/150.000	175.000/200.000
Koordinator bidang	75.000/87.500	112.500/131.250	150.000/175.000
Anggota	62.500/75.000	93.750/112.500	125.000/150.000
Tenaga Sekretariat	37.500/50.000	56.250/75.000	75.000/100.000

(6) Pengurus, Rektor, dan Wakil Rektor yang terlibat di dalam kepanitiaan tidak diberikan honorarium Kepanitiaan.

# PASAL 7 PENGAWASAN

- Pengawasan dan pencatatan setiap Surat Keputusan Kepanitiaan untuk Yayasan dilaksanakan oleh Sekretariat Yayasan, sedangkan untuk Institusi dilaksanakan oleh Bagian Keuangan;
- (2) Surat Keputusan tentang Kepanitiaan yang tidak dicatatkan oleh Sekretariat Yayasan/Bagian Keuangan Institusi Pendidikan, tidak dapat dibayarkan honorariumnya dan dianggap tidak berlaku;
- (3) Yayasan tidak mengakomodasi pembentukan kepanitiaan di luar yang diatur dalam Keputusan ini.

# PASAL 8 PAJAK PENGHASILAN

- Honorarium kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Keputusan ini merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Yayasan selaku pemberi kerja berkewajiban untuk memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
- (3) Pajak penghasilan atas honorarium yang dibayarkan baik kepada karyawan maupun pihak eksternal yang menjadi anggota kepanitiaan, ditanggung oleh penerima honorarium;
- (4) Pajak penghasilan atas honorarium yang diabayarkan kepada anggota panitia dipotong langsung pada waktu pembayaran.

# PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

Keputusan ini hanya berlaku untuk kegiatan kepanitian selain kegiatan kepanitiaan yang dibentuk untuk menangani program Hibah yang dibiayai oleh pihak eksternal.

#### PASAL 10 KETENTUAN PERALIHAN

Dalam hal telah dilaksanakan proses pembentukan kepanitiaan sebelum berlakunya Keputusan ini, maka proses pelaksanaannya dapat mengacu pada Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: 134/YPBPI/1016 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Panitia di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

### PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya keputusan Direksi ini, maka Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: 134/YPBPI/1016 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Panitia di Lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 18 September 2023

An. PENGURUS YPBPI

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.

#### Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas YPBPI.
- 2. Rektor ULBI